

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK
DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK
TENTANG
PERCEPATAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MELALUI
PAKET AKTA KELAHIRAN DIBAWA PULANG TANPA DIURUS (PAK ALIPUR)

NOMOR : 400.12.2.1 / PKS / 39 / DISPUKAPIL - 2023

NOMOR : 100.3.7 / 2227 / DINKES - 2023



Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-09-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

RICKY CARNOVA : Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Solok, berkedudukan di Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka, Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan pencatatn Sipil Kabupaten Solok, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

ZULHENDRI : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, berkedudukan di Jalan Raya Solok Padang Km. 20 Arosuka, Gunung Talang, Kabupaten Solok Sumatera Barat dalam hal ini hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang memiliki Tugas dan Fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Solok.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Unsur Pelaksana Otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan.
- 3. Bahwa untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Solok “Mambangkik Batang Tarandam dan menjadikan Kabupaten Solok Kabupaten yang Terbaik di Sumatera Barat” khususnya dalam peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka PIHAK KEDUA dapat bekerjasama dalam hal Percepatan Dokumen Kependudukan yang dibutuhkan PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Paket Akta Kelahiran Dibawa Pulang Tanpa Diurus (PAK ALIPUR) dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai acuan/pedoman bagi PARA PIHAK untuk Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Melalui Paket Akta Kelahiran Dibawa Pulang Tanpa Diurus (PAK ALIPUR).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan peran Pemerintah Kabupaten Solok dalam percepatan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

PASAL 2

OBJEK

Objek dari Perjanjian Kerjasama ini adalah Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Paket Akta Kelahiran Dibawa Pulang Tanpa Diurus (PAK ALIPUR).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3

RUANG LINGKUP



- a. Pelaksanaan pemberkasan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran, perubahan kartu keluarga dan kartu identitas anak yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok.
- b. Pemohon dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran, perubahan kartu keluarga dan identitas anak yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa kependudukan adalah masyarakat yang melahirkan di puskesmas, bidan desa yang berada di bawah jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Solok.
- c. Perjanjian Kerjasama ini mencakup pemberkasan dokumen kependudukan pada saat baru lahir serta kelengkapan persyaratan dalam mengurus dokumen kependudukan bayi lahir hidup sampai maksimal usia 60 hari oleh PIHAK KEDUA dan proses pengentrian, verifikasi dan Tanda Tangan Elektronik dokumen kependudukan setelah berkas persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dinyatakan lengkap oleh PIHAK KESATU.

PASAL 4

PROSEDUR PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN

“PAKET AKTA KELAHIRAN DIBAWA PULANG TANPA DIURUS (PAK ALIPUR)”

- a. PIHAK KEDUA memberikan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon beserta berkas persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan dalam bentuk file foto/pdf kepada PIHAK KESATU secara lengkap melalui Nomor *Whatsapp* Operator Layanan Inovasi PAK ALIPUR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok
- b. PIHAK KESATU menerima hasil rekomendasi pengurusan pemberkasan persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran, perubahan kartu keluarga dan kartu identitas anak, bagi anak yang baru lahir sampai maksimal usia 60 hari yang kedua orang tuanya berdomisili di wilayah kabupaten solok.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. PIHAK KESATU melalui Operator Layanan Inovasi PAK ALIPUR memeriksa kelengkapan bahan persyaratan pengurusan dokumen untuk selanjutnya dapat dilakukan pengentrian dan verifikasi awal.
- d. PIHAK KESATU dalam hal ini Operator Layanan Inovasi PAK ALIPUR akan menindaklanjuti pemrosesan dokumen dan validasi sampai dengan proses tanda tangan elektronik dokumen kependudukan.
- e. PIHAK KESATU melalui Operator Layanan Inovasi PAK ALIPUR mengirim file pdf dokumen kependudukan kepada nomor *Whatsapp* PIHAK KEDUA dalam hal ini Operator dimasing masing puskesmas.
- f. PIHAK KEDUA melalui Operator puskesmas memberikan dokumen kependudukan kepada kedua orang tua bayi berupa Asli Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dalam bentuk *soft copy* atau *hard copy*. Dokumen kependudukan dapat dicetak menggunakan kertas HVS A4 80 gram.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak :
 - a. menagih apabila PIHAK KEDUA belum mengirim file foto/pdf berkas persyaratan;dan
 - b. menolak memproses penerbitan dokumen kependudukan apabila persyaratan tidak lengkap;
2. PIHAK KEDUA berhak :
 - a. mendapat formulir, informasi persyaratan dan kelengkapan berkas dari PIHAK KESATU;dan
 - b. menolak memberikan Berkas Persyaratan jika berkas tidak lengkap kepada PIHAK KESATU.
3. PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyediakan link formulir yang bisa di unduh serta penjelasan cara pengisian dan menyampaikan informasi berkas persyaratan kepada operator puskesmas;
 - b. memproses dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan dalam bentuk file pdf melalui Operator Layanan Inovasi PAK ALIPUR jika persyaratan dinyatakan lengkap, dan dikirimkan kepada PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. memberikan rekomendasi bagi bayi baru lahir dan menyeleksi bayi baru lahir yang memenuhi syarat untuk mengikuti Inovasi PAK ALIPUR;
- b. memberikan formulir untuk pengurusan dokumen kependudukan dan berkas persyaratan lainnya kepada orang tua bayi;
- c. mengirim file foto/pdf berkas persyaratan pemohon kepada PIHAK KESATU melalui Operator Layanan Inovasi PAK ALIPUR sesegera mungkin;
- d. mencetak dokumen pdf Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pada kertas HVS A4 80 gram dan menyerahkan kepada orang tua bayi;

PASAL 6



SYARAT PENYAMPAIAN BERKAS

1. PIHAK KEDUA mengirim berkas file foto/pdf melalui *Whatsapp* kepada PIHAK KESATU dan dilengkapi dengan lampiran persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Berkas yang dikirim via *Whatsapp* oleh PIHAK KEDUA akan di cetak oleh PIHAK KESATU sebagai bukti fisik dari kelengkapan berkas dokumen, berkas yang dikirim akan di proses jika pengiriman berkas pada hari dan jam kerja, dan jika lewat pada hari dan jam kerja akan di proses esok harinya

PASAL 7

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dan oleh karenanya wajib memastikan bahwa pejabat maupun pegawainya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan tersebut kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.
2. Pengungkapan informasi rahasia pihak lain yang disyaratkan oleh hukum atau oleh suatu perintah pengadilan harus diinformasikan secara tertulis kepada Pihak yang memiliki Informasi Rahasia dengan menerangkan dasar yang mengharuskan pengungkapan tersebut berikut Informasi Rahasia yang harus diungkapkan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Pelayanan data kependudukan (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak) tersebut diatas tidak dikenakan biaya apapun (gratis).

PASAL 9



JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2026.
2. Jangka waktu pada Pasal 8 ayat 1 dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan pemberitahuan oleh salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat di akhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan Perjanjian Kerjasama ini.
5. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, maka PARA PIHAK wajib menyelesaikan kewajiban masing-masing secepatnya.
6. PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab undang-undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sehingga Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini cukup dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa keputusan pengadilan.

PASAL 10

KORESPONDENSI

1. Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintahan
Kabupaten Solok Jalan Raya Solok -Padang
KM. 20 Arosuka Kecamatan Gunung Talang
Kabupaten Solok

No Telp/Hp : 0755 31481 Fax. (0755) 31481

Email : disdukcapil@solokkab.go.id

PIHAK KEDUA

Dinas Kesehatan Kabupaten Solok

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintahan
Kabupaten Solok Jalan Raya Solok -Padang
KM. 20 Arosuka Kecamatan Gunung Talang
Kabupaten Solok

No Telp/Hp : 0755 31589 Fax. (0755) 31589



Email :

2. Pembatalan/Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima pihak lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi Nota Kesepakatan ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini disebabkan karena adanya *Force Majeure*.
2. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dihindari atau diatasi dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh yang lazim dilakukan oleh manusia, atau kejadian yang terjadi karena diluar kehendak, kemampuan dan /atau kekuasaan manusia , yaitu antara lain meliputi bencana alam seperti gempa bumi, taufan, petir, banjir, hujan terus menerus, wabah penyakit,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, perampokan, pencurian, huru-hara, ada tindakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata-nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.

3. Setiap kegagalan PARAPIHAK untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian atau Wanprestasi ataupun kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh *Force Majeure*, apabila pihak yang bersangkutan telah melakukan semua langkah-langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan tujuan untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
4. Jika terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya kejadian *Force Majeure* yang menyimpannya kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kelender sejak terjadi *Force Majeure*.
5. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi terhambat dan /atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat) belas hari kalender sebelum tanggal akan diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
6. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK yang mengalami kerugian tersebut dan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi secara musyawarah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri Koto Baru.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN-LAIN (ADDENDUM)

1. Perjanjian Kerja Sama ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan PARA PIHAK untuk kepentingan Perjanjian Kerjasama ini merupakan kerahasiaan yang harus dijaga terhadap pihak lainnya diluar Perjanjian Kerjasama ini.
3. Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum ada atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sebagai aturan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Arosuka pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

